



**PUTUSAN**

No. 82/Pid.B/2014/PN.KOT

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

Pengadilan Negeri Kota Agung yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut di bawah ini dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : KUSGIANTO Alias To Bin RATIMAN ;  
Tempat lahir : Sukoharjo III ;  
Umur / tanggal lahir : 39 Tahun / 16 Maret 1975 ;  
Jenis kelamin : Laki-laki ;  
Kebangsaan : Indonesia ;  
Tempat tinggal : Dusun VIII Pekon Sukoharjo III Kecamatan Sukoharjo Kabupaten Pringsewu ;  
A g a m a : Islam ;  
P e k e r j a a n : Buruh ;

Terdakwa KUSGIANTO Alias To Bin RATIMAN ditahan dalam Rumah Tahanan Negara berdasarkan surat penetapan penahanan :

- Penyidik Polisi, sejak tanggal 28 Februari 2014 s/d tanggal 19 Maret 2014;
- Perpanjangan Kepala Cabang Kejaksaan Negeri Kota Agung di Pringsewu, sejak tanggal 20 Maret 2014 s/d tanggal 28 April 2014 ;
- Penuntut Umum, sejak tanggal 28 April 2014 s/d 17 Mei 2014 ;
- Hakim Pengadilan Negeri Kota Agung, sejak tanggal 14 Mei 2014 s/d 12 Juni 2014 ;
- Wakil Ketua Pengadilan Negeri Kota Agung sejak tanggal 13 Juni 2014 s/d 11 Agustus 2014 ;

Terdakwa hadir sendiri di persidangan tanpa didampingi oleh Penasihat Hukum;  
Pengadilan Negeri tersebut;



Setelah membaca berita acara pemeriksaan tingkat penyidik dan risalah-risalah lain dalam berkas perkara yang bersangkutan;

Setelah membaca surat pelimpahan perkara acara pemeriksaan biasa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kota Agung No. B-406/N.8.16.8.3/Epp.2/05/2014 tertanggal 12 Mei 2014 beserta surat dakwaan penuntut umum;

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kota Agung No. 82/Pen.Pid/2014/PN.KOT tanggal 14 Mei 2014 tentang penunjukkan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut ;

Setelah membaca Penetapan Ketua Majelis Hakim No. 82/Pid.B/2014/PN.KOT tanggal 14 Mei 2014 tentang penetapan hari sidang;

Setelah mendengar pembacaan dakwaan oleh Penuntut Umum ;

Telah mendengar keterangan Para Saksi, dan keterangan terdakwa di persidangan;

Telah mendengar tuntutan Jaksa Penuntut Umum No.Reg.Perk.: PDM-14/ KGUNG / 04/ 2014 tertanggal 25 Juni 2014 yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa KUSGIANTO Alias To Bin RATIMAN bersalah melakukan tindak pidana Pencurian Dengan Pemberatan sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-1, ke-3 dan ke-4 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa KUSGIANTO Alias To Bin RATIMAN dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap di tahan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 3 (tiga) ekor kerbau dengan rincian 1 (satu) ekor betina umur sekira 3 tahun, 1 (satu) ekor kerbau betina berusia 18 (delapan belas) bulan serta 1 (satu) ekor jantan berusia 6 (enam) bulan (Dipergunakan dalam perkara atas nama MARDIANTO Bin SISWO SUHARJO)
  - 1 (satu) unit kendaraan roda empat merk Suzuki Model ST 150 Pick Up, warna biru BE 9753 BA



(dipergunakan dalam perkara atas nama MARDIANTO Bin SISWO SUHARJO dan SULAIMAN Als. LEMAN Bin JAJANG)

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2000,- (Dua ribu rupiah).

Telah mendengar permohonan terdakwa secara lisan dipersidangan yang pokoknya, terdakwa mengakui kesalahannya dan mohon hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan terdakwa menyesal dan tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa terdakwa dihadapkan ke Persidangan ini karena telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut :

**DAKWAAN**

-----Bahwa Terdakwa KUSGIANTO Als TO Bin RATIMAN pada hari Selasa tanggal 25 Februari 2014 sekira pukul 03.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari 2014 bertempat dirumah saksi WATINEM Binti LEGIMAN di Pekon Sukoharjo IV, Kec Sukoharjo Kab. Pringsewu atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kota Agung, telah mengambil ternak yaitu 3 (tiga) ekor kerbau yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan saksi KATIMAN Bin BANDI dilakukan dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak,. Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, bermula pada hari senin 24 Februari 2014 terdakwa mengajak saksi MARDIANTO dengan mengatakan “mas mau muat gak” dan dijawab oleh saksi MARDIANTO “muat dimana?”, kemudian terdakwa mengatakan di sukoharjo IV dan disanggupi oleh saksi MARDIANTO, lalu direncanakan agar saksi MARDIANTO menjemput terdakwa pada pukul 21.00 WIB dirumahnya.
- Bahwa sekira pukul 21.00 WIB saksi MARDIANTO menjemput terdakwa Dirumahnya dan berangkat menuju Pekon Sukoharjo IV, sesampai nya di Pekon Sukoharjo IV terdakwa turun di dekat kebun karet dan



mengatakan kepada saksi MARDIANTO agar menjemput terdakwa kembali pada pukul 03.00 WIB

- Bahwa setelah saksi MARDIANTO pergi meninggalkan terdakwa, kemudian terdakwa langsung memasuki pekarangan rumah milik saksi WATINEM Binti LEGIMAN dan menuju ke kadang kerbau yang tidak jauh dari rumah saksi dan membuka pintu kandang yang terbuat dari batang bamboo dengan cara terdakwa geser batang bamboo tersebut dan masuk kedalam kandang.
- Bahwa setelah terdakwa berhasil masuk kedalam kandang kerbau, kemudian terdakwa melepas tali ikatan 1(satu) induk kerbau yang terikat dengan kayu yang berada di dalam kandang , dan menariknya keluar menggunakan tangan sedangkan kerbau betina yang berukuran sedang dan 1 (satu) ekor kerbau jantan ukuran kecil langsung mengikuti kerbau betina yang ditarik terdakwa keluar sampai ditempat yang telah dijanjikan bersama dengan saksi MARDIANTO
- Bahwa setelah sampai pada tempat yang dijanjikan kemudian terdakwa menelpon saksi MARDIANTO agar saksi menjemput terdakwa, kemudian saksi MARDIANTO datang menggunakan mobil miliknya merk suzuki carry futura pick up nopol BE 9753 BA dan membantu terdakwa menaikan 3(tiga) ekor kerbau tersebut keatas mobil dan mengikat tali tambang berwarna hijau di pintu belakang mobil agar kerbau tidak jatuh.
- Bahwa setelah selesai menaikan 3(tiga) ekor kerbau keatas mobil kemudian terdakwa bersama dengan saksi MARDIANTO mengendarai mobil menuju arah KOTA AGUNG, sesampainya di KOTA AGUNG lalu langsung menuju ke rumah saksi SAHUDIN SAKAR Bin SAKAR, sesampainya di rumah saksi SAHUDIN saksi MARDIANTO langsung menawarkan 3(tiga) ekor kerbau yang dibawanya sehingga saksi SAHUDIN tertarik dan membeli 3(tiga) ekor kerbau tersebut seharga Rp. 25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah).
- Bahwa setelah menerima uang pembelian 3(tiga) ekor kerbau terdakwa bersama saksi MARDIANTO langsung membagi hasil uang penjualan tersebut, sehingga terdakwa dan saksi MARDIANTO masing-masing mendapat keuntungan sebesar Rp.12.500.000 (dua belas juta rupiah)



lalu terdakwa dibawa ke kantor polisi polsek Sukoharjo untuk diproses sesuai dengan ketentuan hukum

- Akibat perbuatan terdakwa, saksi KATIMAN Bin BANDI mengalami kerugian sebesar ± Rp.25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah) atau setidaknya tidaknya lebih dari Rp 250,- (Dua ratus lima puluh rupiah)

-----Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) Ke-1, Ke-3 dan Ke-4 KUHP.-----

Menimbang, bahwa atas dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut, terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan surat dakwaannya, Penuntut Umum mengajukan saksi-saksi di persidangan yang memberikan keterangan di bawah sumpah menurut agamanya masing-masing, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

#### **1. Saksi KATIMAN Bin BADI**

- Bahwa, saksi pernah diperiksa serta membenarkan keterangan yang ada di Berita Acara Pemeriksaan penyidik;
- Bahwa benar saksi menerangkan bahwa benar saksi mempunyai 3 (tiga) ekor kerbau berwarna hitam ke abu-abuan dan kerbau tersebut dipelihara oleh saudara Watinem
- Bahwa benar saksi menerangkan pada hari Selasa tanggal 25 Februari 2014 sekira pukul 03.00 Wib telah kehilangan 3 (tiga) ekor kerbau berwarna hitam ke abu-abuan yang diletakkan dibelakang rumah saudara Watinem
- Bahwa benar saksi menerangkan 3 (tiga) ekor kerbau miliknya hilang dengan ciri-ciri 1 (satu) ekor kerbau betina berumur 3 tahun, 1 (satu) ekor kerbau betina berumur 18 bulan dan 1 (satu) ekor kerbau jantan berumur 6 bulan
- Bahwa benar saksi menerangkan 3 (tiga) ekor kerbau yang diperlihatkan oleh kepolisian adalah kerbau milik saksi yang telah hilang pada hari Selasa tanggal 25 Februari 2014 sekira pukul 03.00 Wib
- Bahwa, saksi membenarkan barang bukti yang diajukan ke persidangan ;



Atas keterangan saksi tersebut diatas, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

## **2. Saksi WATINEM Binti LEGIMAN.**

- Bahwa, saksi pernah diperiksa serta membenarkan keterangan yang ada di Berita Acara Pemeriksaan penyidik;
- Bahwa benar saksi menerangkan pada hari selasa tanggal 25 februari 2014 sekira pukul 05.00 Wib telah hilang 3 (tiga) ekor kerbau dibelakang rumah milik saksi
- Bahwa benar saksi menerangkan bahwa benar 3 (tiga) ekor kerbau yang telah hilang tersebut adalah milik saksi katiman
- Bahwa benar 3 (tiga) ekor kerbau miliknya hilang dengan cirri-ciri 1 (satu) ekor kerbau betina berumur 3 tahun, 1 (satu) ekor kerbau betina berumur 18 bulan dan 1 (satu) ekor kerbau jantan berumur 6 bulan yang diperlihatkan oleh kepolisian adalah kerbau milik katiman yang dipelihara oleh saksi
- Bahwa, saksi membenarkan barang bukti yang diajukan ke persidangan ;

Atas keterangan saksi tersebut diatas, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

## **3. Saksi SAHUDIN SAKAR Als. UDIN Bin SAKAR.**

- Bahwa, saksi pernah diperiksa serta membenarkan keterangan yang ada di Berita Acara Pemeriksaan penyidik;
- Bahwa benar saksi menerangkan pada hari selasa tanggal 25 februari 2014 sekira jam 09.00 Wib, telah membeli 3 (tiga) ekor kerbau dari saudara mardi dan kusgianto dikandang milik saksi di pekon kota agung kec kota agung kab tanggamus
- Bahwa benar saksi membeli 3 (tiga) ekor kerbau dengan cirri-ciri 1 (satu) ekor kerbau betina berumur 3 tahun, 1 (satu) ekor kerbau betina berumur 18 bulan dan 1 (satu) ekor kerbau jantan berumur 6 bulan dari saudara mardi dan kusgianto
- Bahwa benar yang telah menjual 3 (tiga) ekor kerbau adalah mardi dan kusgianto karena kerbau tersebut diantarkan dikandang milik saksi di pekon kota agung kec kota agung kab pringsewu
- Bahwa, saksi membenarkan barang bukti yang diajukan ke persidangan ;





Atas keterangan saksi tersebut diatas, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

#### **4. Saksi NUR RAHMAN Bin MUHAMMAD BAKIR.**

- Bahwa, saksi pernah diperiksa serta membenarkan keterangan yang ada di Berita Acara Pemeriksaan penyidik;
- Bahwa benar pada hari senin tanggal 24 februari 2014 sekira jam 15.00 Wib ,Mardianto meminta kepada saksi surat keterangan jual bahwa akan menjual 3 (tiga) ekor kerbau miliknya di pekon waringinsari barat kec sukoharjo kab pringsewu
- Bahwa benar mardi memang penjual hewan ternak karena dirumah saudara mardi terdapat hewan ternak yang hendak dijual
- Bahwa, saksi membenarkan barang bukti yang diajukan ke persidangan ;

Atas keterangan saksi tersebut diatas, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

#### **5. Saksi MARDIANTO Als. MARDI Bin SISWOSUWARJO (Alm).**

- Bahwa, saksi pernah diperiksa serta membenarkan keterangan yang ada di Berita Acara Pemeriksaan penyidik;
- Bahwa benar pada hari selasa tanggal 25 februari 2014 sekira jam 04.00 Wib ,telah membawa dengan menggunakan mobil miliknya 3 (tiga) ekor kerbau dipekon sukoharjo IV kec sukoharjo kab pringsewu
- Bahwa benar membawa 3 (tiga) ekor kerbau di pekon sukoharjo IV dengan cirri-ciri 1 (satu) ekor kerbau betina berumur 3 tahun,1 (satu) ekor kerbau betina berumur 18 bulan dan 1 (satu) ekor kerbau jantan berumur 6 bulan
- Bahwa benar yang telah mengambil 3 (tiga) ekor kerbau adalah kusgianto karena setelah kerbau tersebut dibawa berhasil kemudian dijual kepada pembeli Bahwa benar saat diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani
- Bahwa benar dalam menghadapi pemeriksaan tidak memerlukan penasehat hukum untuk mendampingiya
- Bahwa benar saksi telah membawa kerbau sebanyak 3 (tiga) ekor kerbau hasil kejahatan pada hari selasa tanggal 25 februari 2014 sekira jam 04.00 wib



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar perbuatan saksi dilakukan dengan membawa 3 (tiga) ekor kerbau dengan cara dimasukkan kedalam mobil carry warna biru kemudian akan dijual dipekon kota agung dan sebelum kerbau tersebut dimasukkan mobil tersebut diletakkan jauh dari pada rumah milik saksi I di pekon sukoharjo IV kec sukoharjo kab pringsewu
- Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 25 Februari 2014 sekira jam 04.00 Wib setelah mendapatkan 3 (tiga) ekor kerbau yang dibawa didalam mobil carry warna biru kemudian kerbau tersebut dijual ke sahudin di pekon kota agung kec kota agung kab tanggamus
- Bahwa benar saksi dapat mengenali ketika diperhatikan padanya barang bukti berupa 3 (tiga) ekor kerbau di pekon sukoharjo IV dengan cirri-ciri 1 (satu) ekor kerbau betina berumur 3 tahun, 1 (satu) ekor kerbau betina berumur 18 bulan dan 1 (satu) ekor kerbau jantan berumur 6. Bahwa, saksi membenarkan barang bukti yang diajukan ke persidangan ;

Atas keterangan saksi tersebut diatas, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah pula didengan keterangan terdakwa **KUSGIANTO Alias To Bin RATIMAN**, yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa, terdakwa pernah diperiksa serta membenarkan keterangan yang ada di Berita Acara Pemeriksaan penyidik;
- Bahwa benar tersangka telah mengambil (mencuri) kerbau sebanyak 3 (tiga) ekor kerbau pada hari Selasa tanggal 25 Februari 2014 sekira jam 03.00 Wib
- Bahwa benar perbuatan tersangka dilakukan dengan mengambil 3 (tiga) ekor kerbau dengan cara diambil menggunakan tangan dibelakang rumah di pekon sukoharjo IV kec sukoharjo kab pringsewu kemudian pada pukul 04.00 Wib dimasukkan kedalam mobil carry berwarna biru milik saudara mardianto





- Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 25 Februari 2014 sekira 03.00 Wib setelah mendapatkan 3 (tiga) ekor kerbau kemudian kerbau tersebut dijual ke Sahudin di Pekon Kota Agung Kec Kota Agung Kab Kota Agung
- Bahwa benar tersangka dapat mengenali ketika diperlihatkan padanya barang bukti berupa 3 (tiga) ekor kerbau di Pekon Sukoharjo IV dengan ciri-ciri 1 (satu) ekor kerbau betina berumur 3 tahun, 1 (satu) ekor kerbau betina berumur 18 bulan dan 1 (satu) ekor kerbau jantan berumur 6 bulan berwarna hitam ke abu-abuan
- Bahwa benar saat diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, bersedia diperiksa dan akan memberikan keterangan dengan sebenar-benarnya
- Bahwa benar pada Selasa tanggal 25 Februari 2014 sekira jam 04.00 Wib, telah membawa dengan menggunakan tangan 3 (tiga) ekor kerbau di Pekon Sukoharjo IV Kec Sukoharjo Kab Pringsewu
- Bahwa benar membawa 3 (ekor) kerbau di Pekon Sukoharjo IV dengan ciri-ciri 1 (satu) ekor kerbau betina berumur 3 tahun, 1 (satu) ekor kerbau betina berumur 18 bulan dan 1 (satu) ekor kerbau jantan berumur 6 bulan kemudian dimasukkan kedalam mobil merk Carry warna biru milik Mardianto
- Bahwa benar yang telah membawa 3 (tiga) ekor kerbau didalam mobil Carry warna biru adalah Mardianto karena setelah kerbau tersebut berhasil dibawa kemudian dijual kepada pembeli oleh Mardianto

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diajukan barang bukti berupa :

- 3 (tiga) ekor kerbau dengan rincian 1 (satu) ekor betina umur sekira 3 tahun, 1 (satu) ekor kerbau betina berusia 18 (delapan belas) bulan serta 1 (satu) ekor jantan berusia 6 (enam) bulan
- 1 (satu) unit kendaraan roda empat merk Suzuki Model ST 150 Pick Up, warna biru BE 9753 BA

Menimbang, bahwa atas alat bukti dan barang bukti tersebut, terdakwa beserta saksi-saksi mengenalinya, dan oleh karena telah disita secara sah,



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

maka alat bukti serta barang bukti tersebut dapat dipertimbangkan dalam pembuktian perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut yang dihubungkan pula dengan keterangan terdakwa yang diajukan di persidangan yang antara satu dengan yang lainnya saling bersesuaian, maka Majelis Hakim memperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar tersangka telah mengambil (mencuri) kerbau sebanyak 3 (tiga) ekor kerbau pada hari Selasa tanggal 25 Februari 2014 sekira jam 03.00 Wib
- Bahwa benar perbuatan tersangka dilakukan dengan mengambil 3 (tiga) ekor kerbau dengan cara diambil menggunakan tangan dibelakang rumah di pekon sukoharjo IV kec sukoharjo kab pringsewu kemudian pada pukul 04.00 Wib dimasukkan kedalam mobil carry berwarna biru milik saudara mardianto
- Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 25 Februari 2014 sekira 03.00 Wib setelah mendapatkan 3 (tiga) ekor kerbau kemudian kerbau tersebut dijual ke sahudin di pekon kota agung kec kota agung kab kota agung
- Bahwa benar tersangka dapat mengenali ketika diperlihatkan padanya barang bukti berupa 3 (tiga) ekor kerbau di pekon sukoharjo IV dengan ciri-ciri 1 (satu) ekor kerbau betina berumur 3 tahun, 1 (satu) ekor kerbau betina berumur 18 bulan dan 1 (satu) ekor kerbau jantan berumur 6 bulan berwarna hitam ke abu-abuan
- Bahwa benar saat diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, bersedia diperiksa dan akan memberikan keterangan dengan sebenar-benarnya
- Bahwa benar pada Selasa tanggal 25 Februari 2014 sekira jam 04.00 Wib, telah membawa dengan menggunakan tangan 3 (tiga) ekor kerbau di pekon sukoharjo IV kec sukoharjo kab pringsewu
- Bahwa benar membawa 3 (ekor) kerbau di pekon sukoharjo IV dengan ciri-ciri 1 (satu) ekor kerbau betina berumur 3 tahun, 1 (satu) ekor kerbau betina berumur 18 bulan dan 1 (satu) ekor kerbau jantan berumur 6 bulan



kemudian dimasukkan kedalam mobil merk carry warna biru milik mardianto

- Bahwa benar yang telah membawa 3 (tiga) ekor kerbau didalam mobil carry warna biru adalah mardianto karena setelah kerbau tersebut berhasil dibawa kemudian dijual kepada pembeli oleh Mardiyanto

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan apakah dari rangkaian perbuatan terdakwa tersebut dapat dinyatakan bahwa terdakwa terbukti melakukan tindak pidana berdasarkan pasal yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur dari pasal didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal dalam hal ini melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-1, ke-3 dan ke-4 KUHP dengan unsure-unsur sebagai berikut:

1. Barang Siapa.
2. Mengambil suatu barang sebagaian atau seluruhnya milik orang lain.
3. Dengan maksud dimiliki secara melawan hukum.
4. Pencurian Hewan ternak.
5. Pencurian di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;
6. Pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

#### **Ad. 1. Unsur Barang Siapa :**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa adalah siapa saja yaitu manusia sebagai subyek hukum yang dapat mempertanggung-jawabkan perbuatan yang telah dilakukannya dan didalam diri manusia tersebut



tidak ditemukan alasan penghapus pidana baik berupa alasan yang dapat menghilangkan sifat melawan hukum atas adanya sesuatu perbuatan yang telah dilakukannya ataupun alasan peniadaan kesalahan, dalam perkara ini yang dimaksud dengan barang siapa adalah terdakwa KUSGIANTO Alias To Bin RATIMAN sesuai dengan pasal 155 ayat (1) KUHP yang telah disesuaikan dengan identitas terdakwa dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa terdakwa KUSGIANTO Alias To Bin RATIMAN selama persidangan telah dapat menerangkan dengan jelas dan terang segala sesuatu yang berhubungan dengan dakwaan yang diajukan kepadanya. Dengan demikian terdakwa adalah sebagai subyek hukum yang mampu bertanggung jawab, oleh karenanya unsur barang siapa telah terbukti ;

## **Ad. 2. Unsur Mengambil suatu barang sebagian atau seluruhnya milik orang lain :**

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi- saksi, keterangan terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan ke persidangan terungkap bahwa Terdakwa Kusgianto Als To Bin Ratiman telah mengambil berupa 3 (tiga) ekor kerbau dengan rincian 1(satu) ekor betina umur sekira 3 tahun, 1(satu) ekor kerbau betina berusia 18 (delapan belas) bulan serta 1(satu) ekor jantan berusia 6 (enam) bulan milik saksi KATIMAN Bin BADI sehingga dengan demikian unsur ini dianggap *telah* terpenuhi.

## **Ad. 3. Unsur Dengan maksud dimiliki secara melawan hukum :**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan dari keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan ke persidangan terungkap bahwa perbuatan terdakwa tersebut adalah melawan hukum karena Terdakwa Kusgianto Als To Bin Ratiman telah mengambil berupa berupa 3 (tiga) ekor kerbau dengan rincian 1(satu) ekor betina umur sekira 3 tahun, 1(satu) ekor kerbau betina berusia 18 (delapan belas) bulan serta 1(satu) ekor jantan berusia 6 (enam) bulan *tanpa sepengetahuan dan tanpa seizin* dari pemiliknya yaitu saksi KATIMAN Bin BADI, dengan demikian unsur ini dianggap *telah* terpenuhi.

## **Ad. 4. Unsur Pencurian Hewan Ternak :**



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan dari keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan ke persidangan terungkap bahwa perbuatan terdakwa tersebut adalah melawan hukum karena Terdakwa Kusgianto Als To Bin Ratiman telah mengambil berupa berupa 3 (tiga) ekor kerbau dengan rincian 1(satu) ekor betina umur sekira 3 tahun, 1(satu) ekor kerbau betina berusia 18 (delapan belas) bulan serta 1(satu) ekor jantan berusia 6 (enam) bulan yang merupakan milik saksi KATIMAN Bin BADI, dengan demikian unsur ini dianggap telah terpenuhi.

**Ad. 5. Unsur Pencurian di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak :**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan dari keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan ke persidangan terungkap bahwa Terdakwa Kusgianto Als To Bin Ratiman langsung memasuki pekarangan rumah milik saksi WATINEM Binti LEGIMAN dan menuju ke kadang kerbau yang tidak jauh dari rumah saksi dan membuka pintu kandang yang terbuat dari batang bamboo dengan cara terdakwa geser batang bamboo tersebut dan masuk kedalam kandang. Bahwa setelah terdakwa berhasil masuk kedalam kandang kerbau, kemudian terdakwa melepas tali ikatan 1(satu) induk kerbau yang terikat dengan kayu yang berada di dalam kandang , dan menariknya keluar menggunakan tangan sedangkan kerbau betina yang berukuran sedang dan 1 (satu) ekor kerbau jantan ukuran kecil langsung mengikuti kerbau betina yang ditarik terdakwa keluar sampai ditempat yang telah dijanjikan bersama dengan saksi MARDIANTO, dengan demikian unsur ini dianggap telah terpenuhi.

**Ad. 6. Unsur Pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu:**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan dari keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan ke persidangan terungkap bahwa pencurian di



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pekon sukoharjo IV yaitu di halaman rumah milik saksi WATINEM dilakukan oleh 2 (dua) orang yaitu Terdakwa Kusgianto Als To Bin Ratiman dan Terdakwa MARDIANTO Bin SISWO SUHARJO (diajukan dalam berkas perkara terpisah) dengan bersekutu untuk mengambil hewan ternak 3 (tiga) ekor kerbau dengan rincian 1(satu) ekor betina umur sekira 3 tahun, 1(satu) ekor kerbau betina berusia 18 (delapan belas) bulan serta 1(satu) ekor jantan berusia 6 (enam), dengan demikian unsur ini dianggap *telah* terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan terdakwa telah terbukti memenuhi seluruh unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke 1, ke-3, ke-4 KUHP, maka menurut Majelis Hakim Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “Pencurian dalam keadaan Memberatkan “;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan terdakwa dari pertanggung-jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenaran maupun alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan yang dilakukan terdakwa haruslah dipertanggung jawabkan kepadanya;

Menimbang bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab, maka terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan dan berdasarkan pasal 193 ayat (1) KUHP, terhadap diri terdakwa haruslah dijatuhi pidana dan menurut hemat Majelis Hakim kepada Terdakwa harus pula dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana, terlebih dahulu akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan dari perbuatan terdakwa tersebut;

Hal-hal yang memberatkan :

- Bahwa perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat.

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan dan mengakui terus terang perbuatannya;





- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan dan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa tersebut telah tepat dan setimpal dengan perbuatannya serta memenuhi rasa keadilan;

Menimbang, bahwa lebih lanjut Majelis Hakim berpendapat bahwa falsafah pemindaan dewasa ini ditujukan bukan saja sekedar bersifat pembalasan kepada terdakwa tetapi berorientasi lebih kepada upaya-upaya untuk membina, merubah, memperbaiki dan memperhatikan kelangsungan masa depan terdakwa agar menjadi anggota masyarakat yang berbudi baik dan berguna bagi negara, yang secara langsung akan berdampak pula dalam mempertahankan tertib hukum dan menjaga ketentraman hidup dalam masyarakat;

Menimbang bahwa karena terdakwa menjalani masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa haruslah dikurangkan seluruhnya dengan masa pidana yang dijatuhkan (Pasal 22 ayat (4) KUHP);

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah ditahan, dan penahanan terhadap diri terdakwa dilandasi alasan yang sah dan cukup, maka berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (2) sub b KUHP perlu ditetapkan agar terdakwa tetap dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti sebagaimana yang telah disebutkan di atas dan berdasarkan fakta-fakta hukum yang telah terungkap di persidangan, akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa karena terdakwa dipidana maka haruslah dibebani membayar biaya perkara (Pasal 222 ayat (1) KUHP);

Memperhatikan ketentuan Pasal 363 ayat (1) ke 1, ke-3, ke-4 KUHP, dan Undang-Undang Republik Indonesia No. 8 tahun 1981 tentang Kitab undang-Undang hukum Acara Pidana serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI



- Menyatakan terdakwa KUSGIANTO Alias To Bin RATIMAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “PENCURIAN DALAM KEADAAN MEMBERATKAN”;
- Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa KUSGIANTO Alias To Bin RATIMAN oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan ;
- Menetapkan bahwa lamanya masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- Menetapkan barang bukti berupa:
- Foto 3 (tiga) ekor kerbau dengan rincian 1 (satu) ekor betina umur sekira 3 tahun, 1 (satu) ekor kerbau betina berusia 18 (delapan belas) bulan serta 1 (satu) ekor jantan berusia 6 (enam) bulan

(Dipergunakan dalam perkara atas nama MARDIANTO Bin SISWO SUHARJO)

- 1 (satu) unit kendaraan roda empat merk Suzuki Model ST 150 Pick Up, warna biru BE 9753 BA

(dipergunakan dalam perkara atas nama MARDIANTO Bin SISWO SUHARJO)

- Membebankan kepada terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kota Agung pada hari Senin, tanggal 14 Juli 2014 oleh kami **TATAP U. SITUNGKIR, SH.** sebagai Hakim Ketua, **HERMAN SIREGAR, SH** dan **MAHENDRA P.K.P, SH, MH** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dan Hakim-Hakim anggota tersebut dengan dibantu oleh **SYARIF H, SH**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kota Agung tersebut serta dihadiri oleh **NULI NALI MURTI, SH.** Penuntut Umum pada



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Cabang Kejaksaan Negeri Kota Agung di Pringsewu serta dihadiri pula oleh terdakwa;

**HAKIM ANGGOTA,**

dto

**1. HERMAN SIREGAR, SH**

dto

**2. MAHENDRA P.K.P, SH, MH**

**HAKIM KETUA,**

dto

**TATAP U. SITUNGKIR, SH**

**PANITERA PENGGANTI,**

dto

**SYARIF H, SH**